

## PERAN UU ITE DALAM MENANGGULANGI PERPECAHAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN HADITS TIRMIDZI TENTANG LARANGAN GHIBAH

Alif Marta Nurhadi<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>1</sup>[alifmarta744@gmail.com](mailto:alifmarta744@gmail.com), <sup>2</sup>[Tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:Tajularifin64@uinsgd.ac.id)

### Abstrak

Kemajuan teknologi merupakan salah satu tanda berkembangnya suatu zaman, hal ini dapat terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara individu dan kelompok. Salah satu bentuk perkembangan yang terjadi adalah hadirnya UU ITE yang mengatur seluruh pola perilaku seseorang di media sosial. Dengan UU ITE merupakan undang-undang yang dibentuk dengan tujuan untuk mencegah perpecahan yang terjadi dalam suatu masyarakat, sehingga segala bentuk pola perilaku yang terjadi sesuai dengan tujuan hukum yang diharapkan. Selain itu di Indonesia banyak terjadi kasus pencemaran nama baik yang dianggap biasa saja, hal ini sangat bertentangan dengan suatu sistem sosial. Dalam hal ini juga diatur dalam sebuah undang-undang yang dimana dalam sebuah hadis, peranan hadis disini adalah sebagai pedoman dan juga pedoman khususnya bagi umat islam agar dapat menjaga sifat dan perilaku yang terdapat pada suatu masyarakat, dalam hal ini adalah sebuah Hadits menjadi landasan yang perlu diingat mengenai akhlak, tingkah laku dan juga sabda Nabi SAW, serta dijadikan amalan dalam kehidupan sehari-hari agar sistem kehidupan seorang muslim dalam masyarakat tetap berjalan sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku. Sehingga hukum positif dan hukum Islam (Hadits) saling berkesinambungan dalam menjaga keutuhan dan mengatasi perpecahan dalam masyarakat.

Kata Kunci : Hukum, Hadits, Masyarakat

### Abstract

*Technological progress is a sign of development in an era, this can occur due to reciprocal relationships between individuals and groups. One form of development that occurred was the presence of the ITE Law which regulates all patterns of a person's behavior on social media. With the ITE Law, it is a law that is established with the aim of preventing divisions that occur in a society, so that all forms of behavior patterns that occur are in accordance with the expected legal objectives. Apart from that, in Indonesia there are many cases of defamation which are considered normal, this is very contrary to a social system. In this case it is also regulated in a law which in a Hadith, the role of Hadith here is to be a guideline and also a guideline especially for Muslims so that they can maintain the characteristics and behavior found in a society, in this case a Hadith becomes a basis that needs to be remembered regarding character, behavior and also the words of the Prophet SAW, as well as being used as a practice in daily life so that the system of life of a Muslim in society continues to operate in accordance with the objectives*

*of the applicable law. So that positive law and Islamic law (Hadits) are mutually sustainable in maintaining integrity and overcoming divisions in society.*

**Keywords:** *Law, Hadits, Society*

## A. Pendahuluan

Latar belakang dari hadirnya suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak lain dan tidak bukan dikarenakan adanya suatu kehidupan masyarakat yang terus berkembang, perkembangan dalam kehidupan tidak dapat dipungkiri, "setiap orang ada zamannya dan setiap zaman pasti ada orangnya" itu merupakan kalimat yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, kehadiran sebuah masyarakat dapat mengakibatkan suatu perubahan dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari seseorang memiliki pola pemikiran yang terus berkembang sesuai dengan kapasitas zaman dan kebutuhan. Pada saat ini banyak sekali bentuk perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, hal ini yang menyebabkan perubahan suatu hukum yang berlaku agar hukum tersebut tetap relevan untuk dijalani.

Globalisasi merupakan bentuk dari adanya suatu perubahan sosial, globalisasi juga dikenal sebagai bentuk dari perubahan yang menimbulkan dampak positif yakni memudahkan dalam segala aspek bidang kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak positif dari adanya globalisasi adalah hadirnya jaringan komunikasi yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi tanpa harus melangsungkan suatu pertemuan, hal ini sangat memberikan efek yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial diantaranya setiap individu ataupun kelompok dapat melangsungkan sebuah sistem komunikasi dalam bentuk bebas dengan instan, masyarakat hanya membutuhkan pulsa, kouta, dan wifi. Terlebih lagi pada masa kini banyak sekali sebuah sarana prasarana yang tersebar dalam lingkungan masyarakat yakni wifi gratis (jaringan gratis), hal ini yang menyebabkan seseorang mudah untuk mengakses halaman media sosial, memang sebuah kemudahan dalam mengakses jaringan komunikasi perlu diapresiasi karena setiap masyarakat dapat dipastikan mengurangi sebuah beban pekerjaannya dalam mencapai sebuah keinginan atau tujuan yang ingin dicapai.

Terkait dengan perubahan yang terjadi ini pemerintah mengeluarkan suatu hukum yang dapat mengatur sistem komunikasi dalam media sosial, perangkat hukum itu dapat disebut dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE/UU No. 11 2008). UU ITE ini mengatur terkait informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia, semua aspek yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menyangkut informasi dan transaksi yang terjadi dimedia sosial harus menjalankan dan menaati setiap undang-undang yang terkandung didalamnya, pada saat ini banyak sekali kasus pelanggaran yang terjadi terkait dengan UU ITE. Biasanya masyarakat menggunakan situs internet atau alat komunikasinya selain untuk berinteraksi tidak lain dan tidak bukan adalah mencari informasi yang sedang relevan dalam kehidupan sehari-hari, terkait dengan informasi banyak sekali berita yang

tersebar dalam laman/situs web, mengingat dengan adanya globalisasi memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi yang terdapat didalamnya, maka dalam proses penerapan hukumnya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan pergunjungan yang melahirkan pencemaran nama baik seseorang dalam sosial media. Hal ini dapat ditanggulangi dengan adanya UU ITE karena didalamnya memuat suatu pasal yang mengatur batasan seseorang dalam mengakses informasi dan transaksi antara individu maupun kelompok.

Dalam kehidupan beragama khususnya dalam agama islam semua aspek sifat dan perilaku diatur dalam sebuah hukum tertentu, salah satu rujukan hukum umat islam adalah sebuah hadits yang menjelaskan bagaimana Nabi SAW mencontohkan segala hal yang akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah hadits tentang larangan ghibah/menggunjing. Hal ini telah diatur sebelum adanya UU ITE yang baru ditetapkan dimasa kepresidenan SBY, maka dari itu selain UU ITE yang menjadi pedoman bagi umat muslim Indonesia dalam beretika disosial media adalah dengan adanya perkataan, ucapan maupun contoh yang telah disabdakan oleh Nabi SAW serta menjadi suatu hujjah hukum umat islam yang disebut sebagai hadits.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan metode hukum normatif yang berfokus pada pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Karena pada isi pembahasan ini menyangkut hukum yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, baik hukum positif maupun hukum islam. Dalam memahami sebuah hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbabun nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik<sup>1</sup> dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus diamati dan dilihat secara cermat.<sup>2</sup> Dalam melakukan reinterpretasi terhadap sebuah hukum Islam yang bertujuan untuk melahirkan sebuah kemaslahatan dalam lingkungan sosial sebagaimana diikuti dalam sebuah syariat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengimplementasikan epistemologi yang sesuai dengan jumhur ulama karena menurut Tajul Arifin kesesuaian sebuah metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan<sup>3</sup>.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bentuk pengamalan UU ITE dalam kehidupan sehari-hari**

Sebuah revolusi industry dapat mengakibatkan sebuah perkembangan dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan ini meliputi hukum, pemerintahan, dan sebuah keadilan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Masa globalisasi menyebabkan suatu perubahan yang meliputi aspek yang terjadi dalam kehidupan manusia,

---

<sup>1</sup> H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).

<sup>2</sup> Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press,

<sup>3</sup> Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

diantaranya ekonomi dan teknologi.<sup>4</sup>

Suatu keniscayaan dalam sebuah negara yang sedang berkembang melalui ruang digital. Pada era transformasi, khususnya pada masa pandemic, mempunyai suatu hubungan yang sangat penting. Maka dari itu dibutuhkan suatu perangkat yang dapat menjaga dan mengawasi suatu ruang gerak dalam bidang digital dan mampu dikembangkan dalam hal-hal yang aman, produktif, dan membuahkan suatu kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam aspek ini juga yang akhirnya menjamin sebuah keadilan dalam timbul dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE yang berperan dalam melindungi berbagai keperluan dalam bidang hukum serta menjaga kebebasan dalam mengungkapkan sebuah pendapat, menyampaikan sesuatu secara lisan maupun tulisan yang bersifat digital, daripada itu, hal ini menyangkut sebuah kepentingan dibidang hukum dalam menjaga komunikasi dan memperoleh sebuah informasi yang itu merupakan hak yang bersifat konstitusional bagi warga negara. Hal ini diatur dalam dalam pasal 28F UUD NRI 1945, hak dasar perlindungan harkat, martabat, begitu juga dengan nama baik yang perlu dilindungi tertuang dalam pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945.<sup>6</sup>

Sebuah hukum haruslah patuh terhadap sebuah pengaturan yang melakukan suatu pembatasan karena setiap orang memiliki kewajiban terhadap kondisi lingkungannya dan dalam pelaksanaan kegiatan sosial setiap masyarakat dibatasi dengan adanya sebuah hukum yang diciptakan untuk menjamin sebuah penghormatan yang adil dan juga kebebasan orang dalam berpendapat yang diatur dalam pasal 28J UUD NRI 1945.<sup>7</sup>

Perbincangan mengenai UU ITE menjadi sebuah latar belakang suatu kemanfaatan dari sebuah informasi yang diperoleh dari sebuah teknologi dan sebagai payung hukum yang menjaga dari berbagai suatu kasus pidana yang terjadi pada ruang lingkup digital (cyber crime), isu yang paling viral dalam UU ITE adalah penghinaan atau sebuah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok, hal ini juga bukan hanya melanggar UU ITE, akan tetapi, KUHP dan sejumlah pengaturan dalam RUU KUHP.<sup>8</sup>

Dimensi digital adalah sebuah dimensi yang hamper semua masyarakat beraktivitas didalamnya sebagaimana dimensi fisik. Hal ini yang menandakan adanya

---

<sup>4</sup> Jaja Ahmad Jayus, “Pembangunan Hukum Dan Keadilan Harus Sesuai Di Era Revolusi Industri 4.0,” 2020.

<sup>5</sup> Technical Education and Skills Development Authority., “Technological Change Is Coming: The Fourth Industrial Revolution,” 2016.

<sup>6</sup> Eddy Hiariej, “Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2021.

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Ibid.,

perubahan kepada digital space dari adanya physical space, hukum yang menjadi tata kelola sebuah kehidupan masyarakat tidak hanya mengatur dalam sebuah dimensi fisik, akan tetapi dimensi digital juga terdapat hukum yang mengaturnya. UU ITE tidak dapat berjalan dengan adanya undang-undang lain yang memiliki keterkaitan dan dibutuhkan untuk menjaga sebuah keadilan dan juga memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik hadir pada tahun 2008, UU ITE juga dirubah secara penuh pada tahun 2016, pada perubahan ini disebut dengan one for all karena sifatnya yang mencakup keseluruhan dari sebuah UU tersebut hal ini mengatur sebuah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital, ada sejumlah materi yang belum matasi sebuah tantangan dari adanya kemanfaatan teknologi. Sebuah aturan yang disediakan dalam tiap pasalnya menjadi tidak mendasar ataupun mendetail, bahkan berpotensi mengaami kelenturan dalam memahami dari beberapa pasal dalam pelaksanaannya.

Dalam perubahan UU ITE yang dilakukan pada tahun 2016, dijelaskan bahwa dalam menjaga sebuah penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk mengutarakan pendapat yang harus memenuhi suatu tuntutan keadilan. Ada sebuah istilah yang mengatakan “menjamin penghormatan dan hak kebebasan orang lain”. Akan tetapi dalam faktanya, masyarakat seolah seolah terkekang dengan adanya UU ITE yang ditetapkan. Dalam arti lain, perubahan UU ITE mengubah suatu substansi yang terdapat dalam UU ITE tersebut. Sebuah pasal pasal karet yang bermasalah dalam memahaminya telah memakan banyak korban yang akhirnya terlibat dalam suatu kasus. Dengan dibuatnya suatu interpretasi terhadap UU ITE bukanlah mengatasi sebuah permasalahan tersebut.<sup>9</sup>

Pengertian Undang-Undang ITE atau disebut Information technology atau Teknologi informasi merupakan sebuah pengertian umum mengenai teknologi digital yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dalam berkomunikasi, mengarsipkan, merubah dan/ata memberikan informasi. Dalam perubahan teknologi yang meliputi informasi dan komunikasi memberikan suatu perubahan dalam beberapa aspek yang meliputi bidang sosial, budaya, dan ekonomi secara langsung. Kebermanfaatan sebuah teknologi dapat mengubah dari segi perilaku ataupun sebuah peradaban secara menyeluruh, contoh yang paling menonjol yakni pada masa pandemi virus covid yang semua kegiatan dalam dimensi fisik berubah kepada dimensi digital.

---

<sup>9</sup> LBH Pers, “SAFEnet, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenpeace, KontraS, ELSAM, LBH M,” 2021, <https://id.safenet.or.id/2021/02/rilis-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-logika-keliru-dalam-rencana-pemerintah-menyusun-pedoman-interpretasi-terhadap-uu-ite/masyarakat, Imparsial, AJI>.

Adanya cyber crime merupakan tanda dari adanya perkembangan teknologi, hal yang paling sering terjadi adalah adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh sebuah oknum pada satu waktu/kejadian, hal ini dapat terjadi karena terdapat jaringan internet. Adapun sebuah cyber law adalah sebuah bidang hukum yang berasal dari akar kata cyberspace law, dimensinya meliputi hal yang berhubungan dengan perorangan dan juga subyek hukum yang bermanfaat pada sebuah teknologi internet/media elektronik yang dilakukan secara online. Bukti dari adanya negara yang maju adalah berkembangnya aspek teknologi yang digunakan sebagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat serta memberikan suatu fasilitas yang memudahkan kehidupan.

Ada beberapa hal yang meliputi cyber law diantaranya : Trademark (hak merek), Hate speech (penistaan, penghinaan, fitnah), Defamation (pencemaran nama baik), hak cipta, info pribadi (privacy), Duty Care, Criminal Liability (kejahatan internet).

Tujuan dari adanya UU ITE atau cyber law adalah dalam rangka menanggulangi penanganan tindak pidana maupun pencegahan dalam kasus yang terjadi dalam hukum pidana. Cyber law juga menjadi latar belakang penegakan suatu hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan karena sebuah tindak pelanggaran dalam dimensi digital dilakukan diluar programmer yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kementerian kominfo.

Hukum dapat dijadikan sebuah jalan yang ditempuh untuk diikuti karena memiliki sebuah nilai yang mendasari pengaturan dalam sistem kemasyarakatan. Hukum dapat disebut sebagai hukum apabila memberikan suatu kegunaan atau manfaat yang besar bagi sejumlah masyarakat.

Pelanggaran yang sering terjadi dalam UU ITE yaitu adalah sebuah pencemaran nama baik dan penghinaan, hal ini pada hakikatnya merupakan perbuatan yang menunjukkan suatu sifat tercela yang dilihat dari aspek moral, nilai kemasyarakatan, agama, dll., hal ini dikatakan perbuatan atau sifat tercela karena mengganggu harkat martabat seseorang dalam hal ini juga merusak nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, secara teori *rechtsdelict* hal ini dilarang karena dianggap sebagai dikriminalisir di beberapa negara.

Disaat terdapat permasalahan dalam sebuah kebijakan UU, maka dapat menimbulkan potensi kebijakan tersebut dianggap bermasalah. Keadaan ini terjadi pada penetapan UU ITE yang memakan banyak korban, bahkan hal ini yang menjadikan orang yang tidak bersalah menjadi bersalah dan pada akhirnya harus mendekap dipenjara. Pemerintah seringkali melakukan perubahan UU yang telah ditetapkan. Contoh sebuah permasalahan yang terjadi adalah delik yang terdapat dalam UU ITE timbul dari adanya pidana konvensional. Sedangkan, rumusan delik

berada dalam KUHP yang dapat dikatakan tidak terdapat permasalahan ataupun sebuah persoalan.

Salah satu pasal yang menjelaskan mengenai penghinaan ataupun pencemaran nama baik terkandung dalam pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau pencemaran nama baik”, Bahwa sebuah perlakuan itu tergolong sebagai sebuah penghinaan yang merusak nam baik seseorang, akan tetapi pada pasal ini tidak dijelaskan secara rinci sehingga tidak menimbulkan pemahaman hukum yang baik dan pada akhirnya dalam paraktek penerapan pasalnya pun tidak dapat dinilai secara baik dan dilaksanakan tergantung perspektif seseorang.<sup>10</sup>

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, hal ini juga yang merupakan karakter yang menandai sebuah perlindungan kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, pemerintah dan lembaga sangat berkaitan dengan upaya dalam usaha menghormati kebebasan ungkapan pemikiran. Sebuah negara demokrasi dapat dikatakan berhasil apabila memberikan substansial yang yang menjamin sebuah perlindungan dalam mengeluarkan pemikiran dalam dimensi digital.<sup>11</sup>

UU ITE yang direvisi atau tidak direvisi, menimbulkan sebuah kontroversi pada peraturan lainnya ataupun pasal-pasal yang ditetapkan. Akan tetapi UU ITE juga memberikan efek penting apabila melihat jumlah pengguna internet di Indonesia yang sangat besar dan perlu untuk meminimalisir suatu tindak kasus pidana yang terjadi serta berguna untuk memberikan suatu kenyamanan dan perlindungan dalam dimensi digital. Maka dari itu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dalam persoalan kebebasan berpendapat. Bentuk umum dari kebebasan biasanya menjadi penghalang dari sebuah aspek untuk melakukan suatu tindakan.<sup>12</sup>

Hak dalam kebebasan berpendapat tercantum dalam Pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa hak yang melekat dalam diri manusia dan mengenai keberadaan manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi ataupun dilindungi oleh pemerintah, dan hukum yang terdapat didalamnya, hal ini berkaitan dengan penghormatan yang terjadi dalam sistem kemanusiaan. Selain itu untuk melindungi harkat dan martabat manusia. 3 jurnal baru

Sebuah hak kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang secara tegas dijelaskan secara fundamental bahkan terkandung dalam Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Tri Apriyani Nabilla Alwiny, “Meninjau UU ITE Dengan Teori Gustav Radbruch: Langgar Tiga Nilai Hukum?,” yoursay.id, 2021, <https://yoursay.suara.com/news/2021/01/11/185052/meninjau-uu-ite-dengan-teori-gustav-radbruch-langgar-tiga-nilai-hukum?page=all>.

<sup>11</sup> Johnson John W, “Peran Media Bebas’,” 2001.

<sup>12</sup> Sartini, “Etika Kebebasan Beragama. Jurnal Filsafat” 18 (2008): 242–43.

Dasar Tahun 1945 dan juga memperoleh sebuah pengakuan dalam taraf internasional yang dilakukan pada saat deklarasi universal HAM pada tahun 1948.<sup>13</sup>

UU ITE perlu diapresiasi karena dengan adanya UU ITE yang merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga dan menganggulangi sebuah ancaman perpecahan dalam masyarakat. Dalam penerapan UU ITE memiliki banyak respon masyarakat yang menimbulkan suatu kecaman-kecaman terhadap adanya UU ITE itu sendiri, bahkan hal ini hadir dari pencinta ataupun pengguna internet. UU ITE diciptakan untuk dijadikan sebagai juru selamat bagi kehidupan masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi yang terdapat dalam dimensi digital, akan tetapi dalam prakteknya banyak sekali orang yang salah paham dengan maksud dari tujuan UU tersebut bahkan mereka tidak memahami isi pasal dengan komprehensif yang mengakibatkan maksud dari ditetapkan UU ini melenceng dari sifat aslinya.<sup>14</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada akhirnya memberikan suatu ancaman bagi bangsa Indonesia tersendiri karena dengan hadirnya UU ini membuat masyarakat terkekang dengan segala hal yang akan dilakukannya. Karena pada dasarnya bangsa Indonesia tidak memiliki pemahaman yang khusus mengenai UU ini, hal ini menyebabkan mereka sulit untuk mengutarakan pendapat yang mereka miliki melalui pemikiran masing-masing.

Secara tidak langsung bangsa Indonesia terpenjara oleh pemikiran-pemikiran yang sama sekali tidak dapat diungkapkan, sedangkan disatu sisi bangsa Indonesia dilindungi untuk mengutarakan ungkapan mengenai pemikiran, sedangkan pada saat ini UU ITE memiliki sebuah kekurangan dari segi pasal yang tidak menjelaskan persoalan secara jelas dan cermat. Hal ini membuat seseorang mengalami pemikiran yang ambigu.

Sedangkan pada kenyataannya perkembangan teknologi terus berkembang dan tidak dapat terbendung, hal ini yang menjadikan harus adanya payung hukum yang lebih dapat menjamin suatu keadilan yang terdapat dalam sistem masyarakat, serta memberikan jaminan perlindungan disaat seseorang atau kelompok mengutarakan suatu pendapat.

Semakin besar pengaruh dari adanya perkembangan teknologi dalam sebuah kehidupan dalam masyarakat, maka akan besar pula memberikan risiko untuk

---

<sup>13</sup> Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

<sup>14</sup> Luh De Suriyani, *UU ITE Mengekang Kebebasan Informasi Dan Berekspresi*, 2008, <http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2008/05/11/uu-ite-mengekang-kebebasan-informasi-dan-berekspresi.html>.

disalahgunakan. Pada kenyataannya, banyak sekali risiko yang dapat dilakukan dalam sebuah teknologi informasi. Maka disinilah peran pemerintah untuk memperhatikan, akan tetapi hal itu tidak cukup diharuskan adanya hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap sistem kejahatan yang dapat terjadi dalam dimensi digital.

Terkait mengenai hadirnya UU ITE dalam masyarakat sering terjadi berbagai macam polemik dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan sebuah perdebatan dalam lingkungan sosial. Hal ini dapat terjadi karena UU ITE membatasi kebebasan berpendapat yang pada dasarnya setiap warga negara diberikan suatu kebebasan dalam berpendapat atau mengutarakan hasil pemikirannya. Kebebasan berpendapat ditujukan untuk menciptakan suatu konsistensi perlindungan.<sup>15</sup> Indonesia adalah sebuah negara berkembang dan terus berproses menuju sebuah tujuan yaitu menjadi negara yang maju dengan menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi.<sup>16</sup> Indonesia negara Merdeka dan demokrasi, maka dijamin segala hak atas warga negaranya, setiap orang boleh dan bebas untuk berpendapat, berkumpul, dan bahkan mengemukakan pendapat sebagaimana tertulis pada UUD 1945 Pasal 28E ayat 3.<sup>17</sup>

Membahas dalam konteks islam, sudah jelas bahwa landasan hukum bagi umat islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Adanya penetapan HAM dalam kehidupan beragama islam dapat dikaji melalui fiqh siyasah ataupun muamalah. 2 kajian fiqh tersebut mengatasi segala bidang syariat islam yang berisikan ketatanegaraan dan hubungan sosial masyarakat dalam perspektif islam, salah satu bentuknya yakni islam membuat prosedur mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam menjalani kehidupan sosial.

Kebebasan berpendapat dijelaskan dalam bahasa Indonesia yakni dari asal kata bebas (kebebasan) yaitu suatu keadaan kemerdekaan dan bebas,<sup>18</sup> disisi lain terdapat penjelasan pendapat yaitu ide dan gagasan yang menjelaskan mengenai suatu hal.<sup>19</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat adalah suatu kemerdekaan bagi individu dalam mengeluarkan suatu ide atau gagasan.

Dengan hadirnya UU ITE yang mencakup peraturan informasi dan transaksi elektronik, menuai banyak sekali persoalan dan problematika dalam kehidupan sehari masyarakat. UU ITE yang membahas dan juga membatasi dalam melakukan kebebasan dalam berpendapat yaitu pada pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen

---

<sup>15</sup> Ervilia Agustine Wiharsianti, "Hak Asasi Manusia : Kebebasan Berpendapat", n.d., [https://www.kompasiana.com/erviliaagustine/hak-asasi-manusia-kebebasanberpendapat\\_54f8577a3331140548b4836](https://www.kompasiana.com/erviliaagustine/hak-asasi-manusia-kebebasanberpendapat_54f8577a3331140548b4836).

<sup>16</sup> Dkk Zulfah M, Anana Lisa PS, *Demokrasi Indonesia* (Jawa Timur: Universitas Airlangga, 2011).

<sup>17</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 2*, n.d.

<sup>18</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

<sup>19</sup> Ibid hlm. 864.

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”<sup>20</sup>

Dalam kenyataannya banyak sekali kasus pelanggaran yang muncul meliputi pencemaran nama baik. Seperti yang terjadi dalam sosial media sering kita temui, contoh kasusnya ialah adanya orang yang memiliki kesalahan atau suatu pelanggaran terkadang selalu ada orang/oknum yang menyebarkan informasi tersebut tanpa sepengetahuan orang yang terkena pelanggaran tersebut, sehingga hal ini secara tidak langsung dapat melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE. Selain itu, ada beberapa hal yang mengakibatkan suatu hubungan sosial mengalami perpecahan, terlebih lagi hal yang disebarluaskan menjadi viral atau booming dikalangan masyarakat dan hal ini menjadi perbincangan hangat sehingga akhirnya seseorang yang terbebani pelanggaran merasakan pencemaran nama baik. Meskipun hal ini terjadi sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan, orang yang melakukan pencemaran nama baik dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan divonis hukuman 6 bulan penjara dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari zaman modern seperti saat ini, masyarakat tidak bisa jauh dengan sebuah informasi digital yang diunggah oleh penulis ke beberapa aplikasi/platform seperti instagram, twitter, facebook, dan tiktok. Seseorang dapat mengemukakan suatu pendapat yang diambil dari pola pikirnya haruslah memilih tutur kata yang baik, setiap orang harus berpikir bahwa hal yang akan ia ungkapkan apakah baik apabila ditujukan secara lugas ataupun biasa? Apakah hal yang akan diungkapkan mengandung sebuah pencemaran nama baik? Apakah hal yang akan diungkapkan juga merupakan bagian dari menyebarkan aib? Ataupun hal yang akan diungkapkan merupakan bagian dari pergunjingan dalam media sosial? Hal ini sangat patut untuk dipikirkan, mengingat setiap kepribadian manusia memiliki kondisi mental dan pemikiran yang berbeda-beda dalam menanggapi hal yang ia hadapi.<sup>22</sup>

## 2. Analisis Perbandingan Undang-undang ITE dengan Hadits larangan Ghibah Riwayat At-Tirmidzi

Hadits memiliki posisi penting dalam agama islam, bahkan hal ini sangatlah dianggap urgen karena hadits merupakan sumber hukum muttafaq kedua setelah Al-Qur'an yang merupakan wahyu illahi. Hadits sering dijadikan hujjah dalam menentukan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi bahan ijtihad para ulama untuk menentukan suatu hukum fiqh kontemporer, dalam prakteknya hadits sering digunakan untuk menjelaskan perihal isi Al-Qur'an, hal ini dapat terjadi karena Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT. yang memiliki tingkat

---

<sup>20</sup> Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Pasal 27 Ayat 3, n.d.

<sup>21</sup> “Putusan Mahkamah Agung Nomor: 822 K/ Pid Sus/2010,” n.d.

<sup>22</sup> Muhamad Ali, Didik H Peran Hadis Sebagai Sumber Ajaran, and Muhamad Ali dan Didik Himmawan, “Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits Dan Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an the Role of Hadis as Religion Doctrine Resource, Evidence Proof of Hadis and Hadis Function to Al-Qur'an,” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 127–127, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551298>.

kebahasaan yang tinggi dan membutuhkan seseorang yang dapat menjelaskannya. Dalam hal ini hanyalah Nabi SAW. yang dapat menjelaskan isi kandungannya.<sup>23</sup>

Pada penerapan hukum saat ini sebagai umat muslim, sudah sepatutnya selain mereka mentaati hukum positif yang berlaku dalam kehidupan bernegara, mereka juga harus mengingat hukum islam yang merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan beragama. Hal ini harus diperhatikan mengingat hukum islam selalu mengikuti perkembangan zaman manapun, dalam hal ini hadits dan hukum positif diamalkan secara berkesinambungan. Sehingga diharapkan setiap umat muslim dapat meminimalisir kasus pelanggaran yang terjadi tekhhusus pada UU ITE yang terdapat dalam negara Indonesia.

Pelanggaran yang sering terjadi dalam penetapan UU ITE adalah pencemaran nama baik, pencemaran nama baik dapat terjadi dikarenakan adanya suatu pergunjangan atau dapat disebut juga dengan ghibah. Pada zaman dahulu ghibah dilakukan secara langsung sedangkan zaman kini karena sudah masuk pada periode modern dan mengingat mudahnya menggunakan alat komunikasi, hal ini merujuk pada media sosial tempat orang melakukan komunikasi secara bebas sehingga ghibah dapat dilakukan melalui media sosial yang akhirnya berdampak pada penyebaran informasi terkait korban yang mendapatkan perlakuan pergunjangan/ghibah. Maka dari itu, hal ini yang membahayakan dikarenakan berawal dari hal kecil yang dimana dimulai melalui perorangan, lalu meningkat kepada tingkat kelompok, lalu meningkat kepada tingkat masyarakat, bahkan dapat diketahui oleh satu warga nasional.

Jauh sebelum adanya UU ITE yang salah satunya membahas mengenai pencemaran nama baik, agama islam telah hadir dengan ditandainya adanya utusan Allah SWT. yakni Nabi SAW. yang senantiasa memberikan pedoman bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Anbiya ayat 107 :

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Al-Anbiya : 107)

Adapun penjelasan mengenai ayat ini yaitu tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar.<sup>24</sup>

Sesuai dengan penjelasan ayat diatas bahwasanya dengan adanya Nabi SAW. adalah hanya untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan umat manusia sampai dengan

---

<sup>23</sup> Husni Ali, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Banda Aceh, "ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG ITE," 2021.

<sup>24</sup> Detik hikmah, "Tafsir Quran Surat Al Anbiya' Ayat 107," Detik hikmah, accessed April 4, 2024, <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/al-anbiya/tafsir-ayat-107-2590#:~:text=Surah Al-Anbiya' Ayat 107&text=Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad,menjadi rahmat bagi seluruh alam.>

hari ini, maka dari segala sesuatu tutur kata, pola tingkah laku, dan perbuatannya perlu kita contoh. Mengingat bahwa Nabi SAW. merupakan suri tauladan bagi umat islam dan menjadi patokan untuk menjadi muslim sejati.

Dari beberapa definisi mengenai hadits bahwasanya para ulama sepakat meletakkan perbuatan nabi, ucapan, serta taqirir sebagai bentuk dari suatu hadits, akan tetapi para ahli ushul fiqh mengutarakan pendapatnya dengan membuat syarat bahwa hadits harus berkaitan dengan dalil yang akan atau dapat dijadikan penetapan sebuah hukum, disisi yang lain ulama hadits berbeda pendapat dalam persoalan ini. Pada perkembangannya segala perkataan Nabi SAW. yang dijelaskan oleh para ahli ushul fiqh dapat diterima dengan baik, ini semua disebabkan oleh adanya bentuk-bentuk sebuah hadits yang lain yaitu yang disampaikan oleh Nabi SAW. yang menjelaskan mengenai perbuatan amaliyah, lalu diperintahkan untuk dilaksanakan oleh umatnya.<sup>25</sup>

Pada praktek menetapkan hukum hadits sering kali dikaitkan dengan Al-Qur'an, umat islam berpegang pada sebuah hadits dikarenakan selain adanya Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup, hadits juga memudahkan dalam menentukan sebuah hukum yang dibicarakan dalam kehidupan sosial yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak terdapat dalam Al-Qura'an yang menjadi sumber hukum tertinggi. Maka pada pembahasan ini akan dibahas mengenai peran hadits yang menguatkan salah satu huku positif di Indonesia.

UU ITE memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan bermedia sosial, hal ini disebabkan oleh adanya pasal-pasal yang terkandung. Selain itu juga sebuah pasal yang ditetapkan bersifat mengikat kepada warga negara Indonesia. Ada banyak pelanggaran yang terjadi terkait dengan UU ITE ini dikarenakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen yang dimana hidup secara berdampingan dengan penuh corak yang bervariasi, masyarakat terkadang tidak dapat menerima perbedaan yang terjadi sehingga dapat menimbulkan suatu penghinaan terhadap hal yang ditemukan. Dengan adanya perkembangan teknologi sekarang hal baik dan buruknya dapat disebarkan disosmed bahkan setiap unggahan tersebut terdapat banyak sekali orang yang mengomentari terhadap unggahan yang terdapat pada media sosial media. Tidak jarang ada orang yang menanggapi sebuah unggahan dengan komentar yang buruk bahkan menghina secara berlebihan.

Hal seperti ini sering terjadi sehingga menimbulkan salah satu pihak mengalami sebuah kerugian dalam bentuk apapun seperti ; kehilangan mental, dijauhkan oleh lingkungannya, dan takut untuk memulai interaksi dengan masyarakat sosial. Dalam upaya menghindari perpecahan seperti ini maka pemerintah menetapkan adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkhusus sesuai dengan kasus yang telah dijelaskan diatas bahwa hal tersebut masuk kepada kasus pencemaran nama baik.

---

<sup>25</sup> Syariat Islam and D A N Al- Quran, "FUNGSI DAN PERAN HADITS DALAM SYARIAT ISLAM DAN AL-QUR'AN" 4 (2024): 715–29.

UU ITE membahas mengenai kasus pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".<sup>26</sup> Pasal ini dapat membuahkan suatu hukuman pidana bagi orang yang melanggar dengan adanya bilik aduan kepada pengadilan atas adanya korban. Warga atau masyarakat Indonesia bermayoritas muslim, secara tidak langsung mereka menganut agama islam yang bisa saja didapat karena berdasarkan keturunan nenek moyang atau orang yang sengaja masuk islam (mualaf). Dalam artian lain, bahwa masyarakat Indonesia dalam kehidupannya menganut dua hukum yakni hukum positif dan hukum agama.

Dalam prakteknya hukum islam seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa salah satu penetapan hukum islam bukan hanya melalui Al-Qur'an. Akan tetapi dapat melalui hadits, seperti kasus pencemaran nama baik diatas yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 pada UU ITE, jauh sebelum adanya UU ITE dan hukum positif lainnya Nabi SAW. telah bersabda mengenai kasus ini, bunyi hadits tersebut ialah :

عَوْرَةَ يَتَّبِعُ مَنْ إِنَّهُ عَوْرَاتِهِمْ تَتَّبِعُوا وَلَا تُعَيِّرُوا وَلَا الْمُسْلِمِينَ تُؤْذُوا لَا قَلْبِهِ إِلَى الْإِيمَانِ يَفُضِّ وَ لَمْ بِلِسَانِهِ أَمَّنْ مَنْ مَعْتَسَرَ يَا رَحْلِهِ جَوْفِ فِي وَلَوْ لَهُ يَفْضَحُهُ اللَّهُ يَتَّبِعُ وَمَنْ عَوْرَتَهُ اللَّهُ تَتَّبِعُ الْمُسْلِمِ أَخِيهِ

Artinya :

"Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya yang belum sampai ke dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin, janganlah kalian menjelek-jelekannya, janganlah kalian mencari-cari aibnya. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim niscaya Allah akan mencari aibnya. Barang siapa yang Allah mencari aibnya niscaya Allah akan menyingkapnya walaupun di dalam rumahnya." (HR. At Tirmidzi)<sup>27</sup>

Dalam hadits diatas terdapat tujuan yang serupa untuk menghindari perpecahan yang dihasilkan dari menyebarkan dan menjelek-jelekkan sesama manusia, hal ini telah dilarang oleh Nabi SAW. agar umatnya tidak mengalami perpecahan dan tidak menormalisasikan sebuah pola tingkah laku yang tidak baik tersebut yaitu pencemaran nama baik. Hal ini menjadikan suatu penguatan dalam bidang hukum, antara UU ITE yang menguatkan hadits atau hadits menguatkan UU ITE, sehingga diharapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat dapat mengemalkannya menurut agama dan menurut negara (hukum positif).

Apabila hal ini dapat dipahami dan juga diamalkan secara bersamaan maka tingkat pelanggaran hukum mengenai pencemaran nama baik dapat berkurang dan juga dapat dikatakan tidak ada, seandainya pemahaman dari sebuah hadits dan juga UU ITE dipahami dengan sebaik-baiknya. Selain itu dengan adanya kesadaran yang

<sup>26</sup> Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3, n.d.

<sup>27</sup> Alfi Yuda, "Hadits Tentang Gibah," Bola liga, 2023, <https://www.bola.com/ragam/read/5384919/11-hadis-tentang-gibah-yang-penting-dipahami-umat-muslim?page=4>.

datang dari benak masyarakat akan membantu hubungan yang lebih baik lagi diantara masyarakat. Mengingat terkadang lisan seorang manusia tidak jarang untuk melontarkan kata-kata yang tidak pantas, hal ini dapat terjadi tanpa disadari oleh orang yang mengungkapkan/mengutarakan isi hati atau pikirannya.

Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini bukan hanya menjelaskan tentang buruknya pencemaran nama baik, akan tetapi dijelaskan dari segi sifat dan perilaku yang ditemui atau dapat mengakibatkan sebuah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini dapat terjadi akibat melakukan perbuatan ghibah. Gosip atau bisa dikenal juga dengan ghibah secara etimologi berasal dari sebuah kata ghobaya yaibu ghoiban yang artinya gaib atau tidak ada. Kata "Ghibah" akar kata dari kata yang berasal dari bahasa arab yang diartikan dengan sesuatu yang tertutup dari sebuah pandangan.<sup>28</sup> Asal kata ini memberikan sebuah pemahaman tentang unsur ketidak hadirannya sebuah subjek dalam ghibah.

Ghibah secara syariat sering menceritakan tentang seseorang yang tidak berada ditempat tersebut dan membahas perihal yang tidak disukai mengenai orang tersebut. Hal ini dapat dijelaskan mengenai kondisi badan/fisik, keturunan, kegiatan yang dilakukan, agama, dan sifat perilakunya (akhlak).<sup>29</sup> Adapun ulama yang berpendapat bahwa ghibah merupakan perbuatan yang menceritakan tentang aib orang lain tanpa kehadiran dari orang yang memiliki aib tersebut. Sedangkan menurut Syekh Salim asl-hilali beliau mengatakan ghibah adalah pembicaraan yang dibenci dibelakang saudaramu.

Dari proses ghibah ini ketika dilakukan bersama orang lain ataupun sebuah kelompok maka dapat mencemari nama baik orang yang dibicarakan, kegiatan seperti ini juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak baik karena dapat menyebabkan perpecahan diantara masyarakat.

Ghibah pada saat ini dapat dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui media sosial yang sangat mudah diakses dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pengaruh dengan adanya media sosial membuat perbuatan ghibah ini menjadi lebih marak terjadi dan mengakibatkan sebuah konflik sosial dalam suatu masyarakat, ghibah ini berbanding lurus dengan pencemaran nama baik, berikut beberapa kesamaannya :

- Ghibah membicarakan seseorang dibelakang/tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan, pencemaran nama baik dilakukan disosial media dan tanpa berhadapan dengan orangnya secara langsung.
- Ghibah mempersoalkan perihal sifat buruk, aib, dan fisik seseorang, pencemaran nama baik juga dapat berisikan hal mengenai sifat buruk, aib, dan fisik.
- Ghibah membicarakan perihal keburukan seseorang, pencemaran nama baik sudah dapat dipastikan membicarakan suatu keburukan tentang seseorang, maka dari itu disebut sebagai pencemaran.

---

<sup>28</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Al Lughah*, Beirut (Dar al-Fikr, 1999).

<sup>29</sup> Hasan Sa'udi, *Jerat-Jerat Lisan* (Solo: Pustaka Arafah, 2003).

Jadi dalam kasus pencemaran nama baik termasuk juga kedalam perbuatan ghibah secara tidak langsung dikarenakan dilakukan dalam media sosial. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan menelaah dari tujuan adanya pasal 27 ayat 3 dan adanya hadits larangan ghibah yang disabdakan oleh Nabi SAW. sehingga hal semacam kasus ini dapat ditanggulangi melalui pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik, tanpa harus menciptakan hukum baru yang melahirkan sebuah persoalan pro/kontra dalam lingkungan masyarakat.

### 3. Pengaruh memahami Pasal 27 ayat 3 dan Hadits larangan Ghibah

Pentingnya memahami sebuah hadits dan juga pasal adalah bekal penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dikatakan penting dikarenakan sebuah pemahaman ini yang melahirkan sebuah kebiasaan yang baik dalam lingkungan masyarakat. Setiap masyarakat dapat dipastikan dalam menjalani kehidupan berpedoman pada peraturan dan norma yang ia pahami, bagaimana nasib masyarakat dalam menjalani kehidupan? Bagaimana pola tingkah laku masyarakat tanpa memahami konsep peraturan dan norma? Lalu apa dampaknya? Pentingnya memahami sebuah hukum positif dan hadits bagi seorang muslim adalah sebuah keharusan sebab hal ini dapat mencerminkan sebuah kehidupan yang baik dan sesuai dengan tujuan hukum yang ditetapkan (control social).

Dalam pembahasan sehari-hari ghibah atau membicarakan keburukan orang lain sangatlah lumrah, apalagi hal ini merupakan suatu sifat atau perilaku yang sulit untuk dihindari karena berasal dari aspek sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang sudah sepatutnya berhubungan dan berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjalani kodrat dan hak hidup sebagai seorang manusia.

Hal yang harus menjadi sebuah perubahan adalah saling mengingatkan dan belajar terhadap hal yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mengedepankan untuk introspeksi diri sebagai bahan pengingat kepada diri sendiri, ini semua bertujuan untuk mengingat akan sifat dan perilaku yang akan kita keluarkan menjadi hal yang baik dan dapat diterima oleh orang lain.

Disini juga masyarakat tidak dapat bergerak sendiri karena terdapat pemerintah yang mengelola kehidupan negara agar tujuan berkehidupan sesuai dengan substansi hukum yang ditetapkan, dalam satu sisi yang lain meliputi aspek keagamaan sudah sepatutnya seorang muslim dengan muslim lainnya memiliki peranan penting dalam mengingatkan kebaikan. Sesuai dengan dalil dalam Al-Quran surat Al-Ashr ayat 3 yang berbunyi :

بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا الصُّلْحَ وَعَمِلُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ لَا

“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”

Ayat ini yang mendasari seorang muslim yang beriman dan percaya akan kitab Allah yakni Al-Qur'an untuk saling menjaga sifat dan perilaku seseorang dalam menjaga sebuah ucapan maupun perilaku, khususnya ghibah yang sangat

bertentangan dalam prinsip akhlakul karimah kehidupan umat muslim. Selain itu hal ini juga dilarang dalam perspektif hukum positif dalam hal ini yaitu UU ITE.

Berikut merupakan pengaruh manfaat dari memahami sebuah hadits dan pasal :

1. Mengetahui prinsip-prinsip yang mapan yang dapat memungkinkan kita untuk membangun sebuah pemahaman mengenai hukum sesuai dengan substansi hukum.
2. Membangun dan menyusun suatu argumen yang konsisten dan kokoh sehingga tidak memiliki kepribadian ganda serta inkonsistensi hukum.
3. Mengetahui perbedaan antara sebuah perintah dan sebuah larangan yang dapat membantu sebuah hukum dapat terwujud melalui pola sifat, perilaku, dan perkataan.
4. Memberikan sebuah pemahaman atau kemampuan untuk mengatasi sebuah kepincangan hukum, sehingga menjaga sebuah keseimbangan antara argumen dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Membantu masyarakat dalam menjalani sebuah hukum sesuai dengan tujuan hukum.
6. Menghindari sebuah pelanggaran dan kasus hukum sosial.
7. Membantu efektivitas hukum terhadap proses praktek pelaksanaan.<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan dari sebuah manfaat memahami sebuah hadits dan pasal memberikan masyarakat suatu kemudahan dalam mengamalkan sebuah hukum positif, yakni hukum positif dikuatkan pemahaman dan pengamalannya melalui adanya sebuah hadits yang memiliki tema relevan dengan pasal tertentu. Hal ini membuat seseorang mengamalkan sebuah pasal diikuti juga dengan pendekatan religi, secara tidak langsung juga seseorang meneladani sebuah hadits sesuai dengan pemahaman pasal yang relevan dengan hadits tertentu.

#### D. Kesimpulan

Dalam kenyataannya seseorang menjalani kehidupan tidak diikuti dengan pemahaman dan pengamalan yang baik, sehingga tidak terjadi efektivitas hukum sesuai dengan substansi hukum tersebut. Jika dipahami lebih lanjut pasal dan hadits mempunyai sebuah korelasi serta tujuan yang sama yaitu menghindari sebuah kasus atau gejala sosial yang dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Pemahaman mengenai sebuah hukum haruslah dikedepankan seperti contoh kasus dalam pembahasan ini yaitu mengenai pencemaran nama baik, bahkan dibahas juga jauh sebelum adanya sebuah Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditetapkan. Ini merupakan peran seorang muslim agar dapat memahami sebenarnya hukum, sebuah pelanggaran hukum dapat terjadi karena kita tidak memahami konsep hukum yang ditetapkan, dengan memahami sebuah pasal dan hadits merupakan sebuah usaha dalam membantu sebuah efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya UU ITE dan hadits larangan ghibah memanglah berbeda dari sebuah

---

<sup>30</sup> Rusmin Abdul Rauf, "Urgensi Ilmu Fiqh Al-Hadits Dalam Memahami Hadis Nabi Muhammad," *Jurnal Ushuluddin* 25, no. 2 (2023): 156–72, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/40582>.

bentuk pembuatannya, akan tetapi hal ini dapat saling terakait dikarenakan dalam UU ITE mengandung sebuah tujuan untuk memberikan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Begitupun dengan adanya hadits adalah untuk memberikan pedoman seorang muslim sesuai dengan apa yang dicontoh dan juga dilakukan oleh Nabi SAW., dari sebuah pemahaman yang baik melahirkan atau mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang baik.

## Daftar Pustaka

- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya. *Mu'jam Al Lughah*. Beirut. Dar al-Fikr, 1999.
- Alfi Yuda. "Hadits Tentang Gibah." Bola liga, 2023.  
<https://www.bola.com/ragam/read/5384919/11-hadis-tentang-gibah-yang-penting-dipahami-umat-muslim?page=4>.
- Ali, Husni, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Banda Aceh. "ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG ITE," 2021.
- Ali, Muhamad, Didik H Peran Hadis Sebagai Sumber Ajaran, and Muhamad Ali dan Didik Himmawan. "Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits Dan Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an the Role of Hadis as Religion Doctrine Resource, Evidence Proof of Hadis and Hadis Function to Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 127–127.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3551298>.
- Alwiny, Tri Apriyani Nabilla. "Meninjau UU ITE Dengan Teori Gustav Radbruch: Langgar Tiga Nilai Hukum?" *yoursay.id*, 2021.  
<https://yoursay.suara.com/news/2021/01/11/185052/meninjau-uu-ite-dengan-teori-gustav-radbruch-langgar-tiga-nilai-hukum?page=all>.
- Detik hikmah. "Tafsir Quran Surat Al Anbiya' Ayat 107." Detik hikmah. Accessed April 4, 2024. <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/al-anbiya/tafsir-ayat-107-2590#:~:text=Surah Al-Anbiya' Ayat 107&text=Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad,menjadi rahmat bagi seluruh alam>.
- Eddy Hiarij. "Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2021.
- Ervilia Agustine Wiharsianti. "'Hak Asasi Manusia : Kebebasan Berpendapat'," n.d.  
[https://www.kompasiana.com/erviliaagustine/hak-asasi-manusia-kebebasanberpendapat\\_54f8577a3331140548b4836](https://www.kompasiana.com/erviliaagustine/hak-asasi-manusia-kebebasanberpendapat_54f8577a3331140548b4836).
- Hasan Sa'udi. *Jerat-Jerat Lisan*. Solo: Pustaka Arafah, 2003.
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).
- Islam, Syariat, and D A N Al- Qur. "FUNGSI DAN PERAN HADITS DALAM SYARIAT ISLAM DAN AL-QUR'AN" 4 (2024): 715–29.
- Jaja Ahmad Jayus. "'Pembangunan Hukum Dan Keadilan Harus Sesuai Di Era Revolusi Industri 4.0," 2020.
- John W, Johnson. "'Peran Media Bebas'," 2001.
- LBH Pers. "SAFE-net, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenpeace, KontraS, ELSAM, LBH M," 2021.

<https://id.safenet.or.id/2021/02/rilis-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-logika-keliru-dalam-rencana-pemerintah-menyusun-pedoman-interpretasi-terhadap-uu-ite/masyarakat, Imparsial, AJI.>

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

“Putusan Mahkamah Agung Nomor: 822 K/ Pid Sus/2010,” n.d.

Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal. “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75.

<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

Rauf, Rusmin Abdul. “Urgensi Ilmu Fiqh Al-Hadits Dalam Memahami Hadis Nabi Muhammad.” *Jurnal Ushuluddin* 25, no. 2 (2023): 156–72. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/40582>.

Sartini. “Etika Kebebasan Beragama. *Jurnal Filsafat*” 18 (2008): 242–43.

Suriyani, Luh De. *UU ITE Mengekang Kebebasan Informasi Dan Berekspresi*, 2008.

<http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2008/05/11/uu-ite-mengekang-kebebasan-informasi-dan-berekspresi.html>.

Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014)

Technical Education and Skills Development Authority. “Technological Change Is Coming: The Fourth Industrial Revolution.,” 2016.

*Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 2*, n.d.

*Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Pasal 27 Ayat 3*, n.d.

*Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3*, n.d.

Zulfa M, Anana Lisa PS, Dkk. *Demokrasi Indonesia*. Jawa Timur: Universitas Airlangga, 2011.